



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 8 TAHUN 2014 ✓

TENTANG ✓

PENYEDIAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR ✓

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ✓

BUPATI OGAN KOMERING ILIR, ✓

- Menimbang : a. bahwa pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dari waktu ke waktu, maka untuk mengantisipasi permasalahan kekurangan pangan, gejolak harga dan keadaan darurat serta untuk pemerataan kesediaan pangan perlu adanya penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan yang baik dan terkoordinasi; ✓
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penyediaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); ✓
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); ✓
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); ✓

4. Undang Undang

4. Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656); ✓
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Investasi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); ✓
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Stándar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG PENYEDIAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Badan Ketahanan Pangan Adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Cadangan Pangan Pokok Nasional adalah persediaan pangan diseluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah Persediaan pangan diseluruh wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
13. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu termasuk periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
14. Rawan pangan..

14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan panganya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyediaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah dimaksudkan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras/gabah sebagai cadangan pangan pemerintah yang disalurkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan pasca bencana, keadaan darurat dan gejolak harga beras yang signifikan, kenaikan harga yang lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian selama 2 bulan berturut-turut.
- (2) Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan:
 - a. Meningkatkan penyediaan dan penyaluran beras sebagai cadangan pokok;
 - b. Memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan gejolak harga sesuai dengan pertimbangan dan masukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyediaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat di kecamatan yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam, keadaan darurat dan gejolak harga sesuai dengan pertimbangan dan masukan Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV LEMBAGA PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 4

Lembaga Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah Badan Usaha yang Bergerak di bidang pangan (Kelompok Lumbung Pangan), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib memiliki

- a. Wajib memiliki sistem penyimpanan cadangan pangan yang memadai dari semua pengendalian hama dan penyakit;
- b. Harus memiliki tempat penyimpanan yang memiliki kapasitas minimal 100 (seratus) ton untuk setiap wilayah;
- c. Sanggup untuk mengelola cadangan pangan secara berkelanjutan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Dana untuk penyediaan cadangan pangan pokok daerah dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB VI ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 6

Dalam rangka menunjang kelancaran penyediaan, Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Tim Pelaksana Kabupaten, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten dan unsur terkait sesuai kebutuhan;
- (2) Tim Pelaksana Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB VII MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 8

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan pokok daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Badan Ketahanan Pangan dengan Badan Usaha yang bergerak di Bidang Pangan (Kelompok Lumbung Pangan), dengan ketentuan:

- a. Kualitas beras..

- a. Kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan pokok daerah dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- b. Ketua Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan (Kelompok Lumbung Pangan) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyediaan cadangan pangan pokok daerah dimulai pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015;
- (2) Dalam hal beras yang sudah tersedia sebagai cadangan pangan pokok daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersalurkan kelompok sasaran, maka Ketua Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan (Kelompok Lumbung Pangan) bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu.

BAB VIII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

Titik bagi penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan sesuai kelompok sasaran sampai dengan Kantor Desa/Kelurahan.

Pasal 11

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari Gudang Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan (Kelompok Lumbung Pangan) ke Titik Bagi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 12

Jumlah bantuan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana Kabupaten.

Pasal 13...

Pasal 13

- (1) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan identifikasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati;
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Kabupaten, Tim Investigasi mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Badan Ketahanan Pangan, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:
 - a. Jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga;
 - b. Jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Kabupaten melakukan investigasi lokasi kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah yang diusulkan oleh Tim Investigasi Kabupaten. Kepala Badan Ketahanan Pangan menyampaikan rekomendasi permintaan penyaluran beras sebagai cadangan pangan pokok daerah kepada Ketua Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan (Kelompok Lumbung Pangan) berdasarkan hasil investigasi Tim Pelaksana Kabupaten, dan selanjutnya Ketua Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan (Kelompok Lumbung Pangan) mengeluarkan perintah kepada bagian gudang untuk mengeluarkan beras bagi lokasi dimohon.

Pasal 14

Tim Pelaksana Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima Bantuan kepada kelompok sasaran, yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah setempat serta diketahui oleh Camat yang bersangkutan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan pokok daerah dilaporkan oleh Ketua Badan Usaha yang bergerak di Bidang Pangan (Kelompok Lumbung Pangan) kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman;

(2) Setiap Pengguna...

- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat serta gejolak harga (transien), dilaporkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta cadangan beras/gabah Kabupaten di Gudang Badan Usaha yang bergerak di bidang pangan (Kelompok Lumbung Pangan), secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. ✓

BAB X
KETENTUAN PENUTUP ✓

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ✓

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir. ✓

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 April 2014

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung,
pada tanggal, 11 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2014 NOMOR .8. ✓